



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR: 964/PL.02.6-Kpt/3502/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PONOROGO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 1/PP.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 110/PP.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo nomor 1/PP.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 491/PL.02.6-BA/3502/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 27 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan jenis formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo

Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di PONOROGO
pada tanggal 27 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
PONOROGO

Kepala Sub Bagian Hukum



[Handwritten signature]
SUTRISNO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 964/PL.02.6-Kpt/3502/KPU-

Kab/XI/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN

HASIL PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO

TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PONOROGO TAHUN 2020**

A. LATAR BELAKANG

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, Penyelenggara pemilihan dan peserta pemilihan pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya adalah pihak-pihak yang perlu mengetahui tata cara rekapitulasi hasil pemungutan suara tersebut. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Ponorogo membuat Keputusan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dengan adanya Keputusan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penyelenggaraan pemilihan atau *stakeholder* dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah:

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.
2. Agar semua pihak dan para pemangku kepentingan dapat mengetahui proses rekapitulasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.
3. Terciptanya Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 yang transparan dan akuntabel.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 mencakup:

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Ponorogo.
3. Penetapan Hasil Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Ponorogo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Timur adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Ponorogo adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Ponorogo untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Ponorogo untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Ponorogo adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

13. Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon.
17. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.
18. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Ponorogo.
19. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, dan nama Pasangan Calon.
20. Saksi Pasangan Calon selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
21. Pemantau Pemilihan dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Ponorogo untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

23. Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
24. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

Asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020

1. Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan Umum;
 - g. Keterbukaan
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi;
 - l. Efektifitas; dan
 - m. Aksesibilitas.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Tingkat kecamatan; dan
 - b. Tingkat kabupaten Ponorogo.
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan sebagai berikut:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
 - b. KPU Kabupaten Ponorogo melakukan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Ponorogo.
4. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas formulir:

- a. **Model D-Hasil Kecamatan-KWK** merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
- b. **Model D.Hasil Kabupaten-KWK** merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten;
- c. **Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK** merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
- d. **Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK** merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten;

F. PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. PPS menerima kotak suara dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK, PPS wajib:
 - a. mengumumkan formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS melalui Sirekap di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, selama 7 (tujuh) hari;
 - b. menjaga dan mengamankan kotak suara yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari Pemungutan Suara dengan pengawasan dari kepolisian setempat; dan
 - d. membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kecamatan.
2. PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel kepada PPK yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c.
3. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c.

4. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c.
5. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

G. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

1. Persiapan

a. Penyusunan Jadwal Rapat

- 1) PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 1 huruf c.
- 2) PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- 3) Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2) dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- 4) Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1), paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- 5) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4), dihadiri oleh:
 - a) Saksi;
 - b) Panwaslu Kecamatan; dan
 - c) PPS dan Sekretariat PPS.
- 6) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 4), harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a) Hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) Tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c) Jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - d) Masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang yang bertugas secara bergantian;

- e) Dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian;
 - f) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Ponorogo; dan
 - g) Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- 7) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
- 8) Dalam hal saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 5), pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan tetap dilanjutkan.
- 9) PPK dapat menghadirkan ketua atau anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.

b. Pembagian Tugas

- 1) Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
- 2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1), adalah:
 - a) Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) anggota PPK dibantu sekretariat PPK bertugas menyiapkan data hasil Penghitungan Suara di TPS, dan kotak suara;
 - c) ketua atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C.Hasil-KWK; dan
 - d) sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas mengoperasikan Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan.

- 3) Dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK menampilkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan LCD projector.

c. Penyiapan Perlengkapan

- 1) PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf G angka 1 huruf a angka 1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- 2) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1), terdiri atas:
 - a) Ruang rapat;
 - b) Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
 - c) formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b);
 - d) kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan formulir hasil pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - e) 1 (satu) kotak suara kosong yang digunakan untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
 - f) sarana dan prasarana penggunaan Sirekap,
 - g) Perlengkapan lainnya.
- 3) PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), dengan mempertimbangkan:
 - a) Kapasitas peserta rapat; dan
 - b) Penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- 4) Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf angka 2) huruf b) dan c) terdiri atas:
 - a) Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
 - b) Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
 - c) Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK;

- 5) Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- 6) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf e), terdiri atas:
 - a) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan;
 - b) sampul sebanyak 1 (satu) buah untuk memuat anak kunci gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya kotak suara;
 - c) segel masing-masing 7 (tujuh) lembar untuk setiap jenis Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - d) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - e) ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah;
 - f) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - g) alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan
 - h) daftar hadir peserta rapat.
- 7) Sampul sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf a) digunakan untuk memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
- 8) Segel sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf c), digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
 - a) sampul kertas yang memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model.Daftar Hadir Kecamatan-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar
 - b) lubang gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya dan lubang kotak suara yang memuat dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c) lubang gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya untuk kotak suara dari TPS yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - d) Sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

2. Pelaksanaan

a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- 1) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 1), dipimpin oleh ketua PPK dan 1 (satu) orang anggota PPK, dan dibantu oleh anggota PPS, sekretariat PPK dan sekretariat PPS.
- 2) Ketua dan anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 3) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - a) Agenda rapat;
 - b) Tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan; dan
 - c) Anggota PPS dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka 1) membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- 4) PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terhadap hasil Penghitungan Suara di seluruh TPS dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
- 5) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- 6) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4) dengan langkah sebagai berikut:
 - a) memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - b) menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
 - c) membuka kotak suara tersegel sebagaimana sesuai dengan ketentuan perlengkapan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - d) mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c);
 - e) membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;

- f) mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap;
 - g) melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f);
 - h) mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil SalinanKWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
 - i) membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
 - j) menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf i);
 - k) membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap; dan
 - l) menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf k).
- 7) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 7).
 - 9) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 8) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
 - 10) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 9), PPK meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir.
 - 11) Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 10) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang

telah ditetapkan.

- 12) Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 11) disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Ponorogo.
- 13) PPK wajib mencatat pembetulan data dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
- 14) Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil-KWK.
- 15) Dalam hal perbedaan data sebagaimana dimaksud pada angka 14) tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan surat suara.
- 16) PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
- 17) PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 16).
- 18) Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
- 19) Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
- 20) Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 19), formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- 21) PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 19).

- 22) PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 21) ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat Kabupaten Ponorogo
- 23) PPK wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK berupa hasil pindai sebagaimana dimaksud dalam angka 22) kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
- 24) Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dapat diperoleh dari PPK atau KPU Kabupaten Ponorogo.
- 25) PPK atau KPU Kabupaten Ponorogo memberikan tanda terima penyampaian salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
- 26) Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada angka 25) ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ponorogo
- 27) PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- 28) PPK memasukkan kembali formulir Model C.Hasil-KWK ke dalam kotak suara yang memuat dokumen dari TPS.
- 29) PPK memasukkan ke dalam kotak suara kosong yang digunakan untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang terdiri atas:
 - a) Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
 - b) Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan;
 - c) Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
- 30) PPK memasang gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya pada kotak suara sebagaimana dimaksud angka 28) dan 29) serta menempel segel.
- 31) PPK wajib segera menyerahkan kotak suara yang telah tersegel sebagaimana dimaksud pada angka 30) kepada KPU Kabupaten Ponorogo
- 32) Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 31) disertai dengan surat pengantar.
- 33) Format surat pengantar sebagaimana dimaksud pada angka 32) ditetapkan oleh KPU.

- 34) KPU Kabupaten Ponorogo membuat tanda terima atas penerimaan Kotak suara dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 31).
- 35) KPU Kabupaten Ponorogo wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 34, pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- 36) Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada angka 34) ditetapkan oleh KPU.
- 37) PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- 38) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 37), dapat berupa foto dan/atau video.

H. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN

1. Persiapan

a. Penyusunan Jadwal Rapat

- 1) KPU Kabupaten Ponorogo melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud pada huruf G, angka 31).
- 2) KPU Kabupaten Ponorogo menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Ponorogo.
- 3) Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2) dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- 4) Ketua KPU Kabupaten Ponorogo wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- 5) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4) dihadiri oleh:
 - a) Saksi;
 - b) Bawaslu Kabupaten Ponorogo; dan
 - c) PPK.

- 6) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 4), harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a) Hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) Tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c) Jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Ponorogo;
 - d) Masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - e) Setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - f) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten; dan
 - g) Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- 7) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
- 8) Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten Ponorogo tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 5), pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten tetap dilanjutkan.

b. Penyiapan Perlengkapan

- 1) KPU Kabupaten Ponorogo menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf H angka 1 huruf a angka 1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- 2) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas:
 - a) Ruang rapat;
 - b) Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D. Hasil Kabupaten -KWK;
 - c) formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten, selain formulir

- sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - e) sarana dan prasarana penggunaan Sirekap; dan
 - f) Perlengkapan lainnya.
- 3) KPU Kabupaten Ponorogo menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) dengan mempertimbangkan:
- a) Kapasitas peserta rapat; dan
 - b) Penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- 4) Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b) terdiri atas:
- a) Model D.Hasil Kabupaten-KWK;
 - b) Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten -KWK; dan
 - c) Model D.Daftar Hadir Kabupaten -KWK.
- 5) Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- 6) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pada huruf H angka 2 angka 2) huruf f) terdiri atas:
- a) sampul kertas sebanyak 1 (satu) buah untuk menyimpan formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 4);
 - b) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya kotak suara;
 - c) sampul kertas sejumlah kecamatan untuk menyimpan kembali formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf G huruf c) angka 4) yang telah dibuka;
 - d) segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
 - e) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - f) Ballpoint sebanyak 4 (empat) buah;
 - g) Lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - h) Alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan
 - i) Daftar hadir peserta rapat.
- 7) Segel sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf d) digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

2. Pelaksanaan

a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- 1) Ketua dan anggota KPU Kabupaten Ponorogo membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf H angka 1 huruf a) angka 1).
- 2) Ketua KPU Kabupaten Ponorogo memberikan penjelasan mengenai:
 - a) Agenda rapat; dan
 - b) Tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Ponorogo.
- 3) KPU Kabupaten Ponorogo melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) memastikan kelengkapan kotak suara dan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;
 - b) menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Ponorogo;
 - c) membuka kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK;
 - d) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil KecamatanKWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka c);
 - e) membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah Kabupaten Ponorogo;
 - f) mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tercantum dalam Sirekap;
 - g) melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f);
 - h) mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten Ponorogo;
 - i) membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;

- j) menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i);
 - k) membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Ponorogo ke dalam Sirekap; dan
 - l) menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam huruf k).
- 4) Saksi atau Bawaslu Kabupaten Ponorogo dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten Ponorogo, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kabupaten Ponorogo, KPU Kabupaten Ponorogo wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 2).
 - 6) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada angka 4) dapat diterima, KPU Kabupaten Ponorogo seketika melakukan pembetulan.
 - 7) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 6), KPU Kabupaten Ponorogo meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Ponorogo yang hadir.
 - 8) Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 7) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPU Kabupaten Ponorogo wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ponorogo sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
 - 9) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada angka 8) disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, KPU Kabupaten Ponorogo mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 - 10) KPU Kabupaten Ponorogo wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf g dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya

yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.

- 11) Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan salinan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten Ponorogo, KPU Kabupaten Kendal menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
- 12) KPU Kabupaten Ponorogo mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Bawaslu Kabupaten Ponorogo.
- 13) KPU Kabupaten Ponorogo, para Saksi dan Bawaslu Kabupaten Ponorogo memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 12).
- 14) Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU Kabupaten Ponorogo melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK.
- 15) Ketua KPU Kabupaten Ponorogo dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten Ponorogo menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
- 16) Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten Ponorogo serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 15), formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Ponorogo dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- 17) KPU Kabupaten Ponorogo melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 15).
- 18) KPU Kabupaten Ponorogo mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 17) ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi.
- 19) KPU Kabupaten Ponorogo wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK berupa hasil pindai sebagaimana dimaksud dalam angka 18) kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

- 20) Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi di tingkat kabupaten, salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK dapat diperoleh dari KPU Kabupaten Ponorogo.
- 21) KPU Kabupaten Ponorogo memberikan tanda terima penyampaian salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Ponorogo.
- 22) Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada angka 21) ditetapkan oleh KPU
- 23) KPU Kabupaten Ponorogo menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 24) Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 23) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo.
- 25) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 24) digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- 26) KPU Kabupaten Ponorogo mengirimkan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten kepada KPU melalui Sirekap, pada hari yang sama dengan penetapan hasil rekapitulasi, untuk diumumkan di laman KPU, yang meliputi:
 - a) naskah asli elektronik (softcopy) formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK; dan
 - b) naskah asli elektronik (softcopy) salinan Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 24).
- 27) KPU Kabupaten Ponorogo mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 24) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di laman KPU Kabupaten Ponorogo dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- 28) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Ponorogo wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
 - a) kotak suara yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel; dan
 - b) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.

- 29) KPU Kabupaten Ponorogo memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- 30) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 29) dapat berupa foto dan/atau video.

I. SISTEM INFORMASI REKAPITULASI

- 1) KPU menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- 2) Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A, terdiri atas:
 - a) komputer/laptop;
 - b) printer;
 - c) LCD projector;
 - d) aplikasi Sirekap; dan
 - e) jaringan internet
- 3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 2) disediakan oleh PPK dan Kabupaten Ponorogo.
- 4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- 5) Tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berada di lokasi yang terdapat jaringan internet.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sirekap dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan oleh KPU.

J. PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari satu (1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama,

Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.

4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
7. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 6 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. KPU Kabupaten Ponorogo menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten Ponorogo.
9. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 8, dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
10. KPU Kabupaten Ponorogo menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 7, pada hari yang sama kepada:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Bawaslu Kabupaten Ponorogo.
11. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6, ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo.
12. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 11, dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara konstitusi.

13. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.
14. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
15. KPU Kabupaten Ponorogo mengumumkan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih di papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Ponorogo atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari.

K. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK atau KPU Kabupaten Ponorogo dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. Kerusakan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; dan/atau
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saksi atau Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Ponorogo dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK atau KPU Kabupaten Ponorogo.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten Ponorogo.
7. Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mekanisme pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 2 huruf a angka 7) sampai dengan angka 13) berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang di tingkat kecamatan.
9. Saksi atau Bawaslu Kabupaten Ponorogo dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di tingkat Kabupaten Ponorogo, apabila KPU Kabupaten Ponorogo terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Mekanisme pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam huruf H angka 2 huruf a angka 4) sampai dengan angka 10) berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang di tingkat kabupaten.

L. PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON

TERPILIH

1. KPU Kabupaten Ponorogo menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, KPU Kabupaten Ponorogo menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atau Gubernur.
4. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Kabupaten Ponorogo mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon, meskipun tidak berpasangan.
5. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Kabupaten Ponorogo mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Pasangan Calon.

M. PEDOMAN TEKNIS

- 1) KPU Kabupaten Ponorogo menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo tentang pedoman teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada pedoman teknis ini.

N. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten Ponorogo dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota Kabupaten Ponorogo.
2. KPU Kabupaten Ponorogo dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten Ponorogo dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo.
3. KPU Kabupaten Ponorogo dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kabupaten.
4. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
5. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten Ponorogo menetapkan kembali PPS dan PPK.
6. Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
7. KPU Kabupaten Ponorogo dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
8. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 dibuka dengan ketentuan:
 - a. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Ponorogo dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. Mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. Memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e. Melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pos; dan

- f. Membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Ponorogo dan Bawaslu Kabupaten Ponorogo.
9. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten Ponorogo dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
10. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan penetapan hasil Pemilihan dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dengan Satu Pasangan Calon, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisi ini.
11. KPU Kabupaten Ponorogo menetapkan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, apabila memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon.
12. Apabila perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada angka 13, KPU Kabupaten Ponorogo menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.

O. PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 27 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONOROGO
Kepala Sub-Bagian Hukum



SUTRISNO

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO
TAHUN 2020

KECAMATAN

1. MODEL D.HASIL : BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
KECAMATAN-KWK REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI
TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL D.KEJADIAN : CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
KEBERATAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
KECAMATANKWK SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. D.DAFTAR HADIR : DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT
KECAMATAN-KWK REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI

KABUPATEN

1. MODEL D.HASIL : BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
KABUPATEN-KWK REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI
TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL D.KEJADIAN : CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KHUSUS DAN/ ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
KEBERATAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
KABUPATEN-KWK SUARA DI TINGKAT KABUPATEN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. D.DAFTAR HADIR : DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT
KABUPATEN-KWK REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI